

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, lebih lanjut Usman (2014) mengemukakan bahwa selaras dengan salah satu pemahaman negara hukum, dimana tiap perilaku penyelenggaraan negara dan rakyat wajib berlandaskan dan menurut ketentuan hukum. UUD NRI 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia, sehingga seluruh warga negara Indonesia harus taat pada ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 (Saputra, Nurdiaman, & Salikun, 2017). Dengan ini untuk mewujudkan pelaksanaan hukum dalam kehidupan bernegara dibutuhkan adanya kesadaran hukum warga negara. Menurut Sudikno Mertokusumo (dalam Rosana, 2014) mengungkapkan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran tentang perilaku yang harus dilaksanakan dan perilaku yang tidak boleh dilaksanakan oleh setiap individu, terutama pada individu lain. Lebih lanjut Paul Scholten mengemukakan, bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki oleh individu mengenai definisi hukum, suatu pilihan tertentu dari kejiwaan individu dimana setiap individu mampu membedakan antara perintah dan larangan.

Sebuah objek yang keberadaannya dilindungi oleh hukum adalah karya. Karya merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan mempunyai manfaat apabila digunakan. Hidayah (2013) mengemukakan bahwa dalam menghasilkan sebuah karya, pencipta membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah, seperti halnya waktu, pikiran, dan biaya yang harus dikeluarkan maka sangat tidak pantas apabila terdapat individu yang menyalin sebuah karya untuk memperoleh keuntungan. Adanya pengorbanan membuat karya seseorang harus dihargai dan dilindungi agar terhindar dari perilaku

buruk seseorang yang ingin mendapatkan keuntungan dari suatu karya tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak pemegang hak ciptanya.

Sebuah karya disegi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra erat kaitannya dengan Hak Cipta. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tujuan adanya peraturan mengenai hak cipta adalah guna memberikan perlindungan serta jaminan kepastian hukum terkait karya ciptaan pada pencipta karya.

Buku merupakan sebuah contoh dari karya dibidang ilmu pengetahuan yang keberadaanya dijamin oleh UU Hak Cipta. Perlindungan buku dalam UU tertuang pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka selain pemilik hak cipta buku, dilarang bertindak sewenang-wenangnya terhadap buku tersebut. Contohnya seperti menggandakan seluruh bagian buku tanpa mencantumkan sumbernya secara lengkap. Menurut Kusmawan (2014) keberadaan buku sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa dan dosen saat aktivitas belajar. Dalam hal ini buku mampu dijadikan acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun tugas maupun karya tulis ilmiah.

Mahasiswa merupakan kaum terdidik yang memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia, sebagaimana Poluakan, Saerang, & Lambey (2017) katakan dalam penelitiannya bahwa tiga peranan penting yang dimiliki oleh mahasiswa adalah *Agent of Change*, *social control*, dan *Iron Stock*. Peran mahasiswa selaku

*agent of change* diharapkan dapat menjadi wakil peralihan dalam aspek pola pikir, sikap, dan perilaku yang positif selaras dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya sebagai *social control* diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen pemberontak ketika terdapat hal negatif dalam masyarakat, contohnya seperti perilaku menyimpang hukum yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan mahasiswa sebagai *iron stock* diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan intelektual, mental cerdas, daya saing kuat, sikap disiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia. Melihat peran mahasiswa sebagai agen perubahan menggambarkan perilaku baik yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa, tidak terkecuali perilaku menghargai atas hasil karya cipta milik orang lain. Namun fakta di lapangan kerap ditemukan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa atas hasil karya cipta milik orang lain, seperti menggandakan seluruh bagian buku dan membeli buku hasil penggandaan ilegal.

Dalam hal ini perilaku tidak baik atas hasil karya cipta milik orang lain terkait buku yang ditemukan oleh penulis adalah menggandakan seluruh bagian buku tanpa mencantumkan sumbernya secara lengkap, membeli buku dari hasil penggandaan ilegal (bajakan), dan mengedarkan buku bajakan kepada mahasiswa lain. Padahal larangan terkait penggandaan buku sudah dijamin pada Pasal 9 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menaati, termasuk mahasiswa yang dianggap sebagai kaum terdidik. Ketaatan dalam melaksanakan peraturan

dilatarbelakangi beberapa penyebab. Penyebab utamanya yaitu kesadaran hukum setiap warga negara terhadap peraturan-peraturan tersebut, terutama pada peraturan Undang-Undang Hak Cipta. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk membuat penelitian tentang hubungan kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku yang lebih difokuskan pada mahasiswa.

Penelitian difokuskan pada mahasiswa karena peneliti berpendapat bahwa mahasiswa sebagai kaum terdidik dan memiliki peran sebagai agen perubahan seharusnya lebih memiliki kesadaran yang lebih tinggi dalam menaati hukum agar tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana teori imitasi Tarde (dalam Fachrozi, 2015) mengemukakan “... *influences concerning behavior and ideologies tend to move downward from higher to lower strata ...*” dengan ini pengaruh tentang tingkah laku dan ideologi condong beraksi ke bawah dari kalangan tinggi menuju kalangan rendah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kalangan yang lebih tinggi yaitu mahasiswa taat terhadap peraturan hak cipta maka ketaatan tersebut akan mempengaruhi ketaatan orang-orang yang berpendidikan lebih rendah. Namun sebaliknya, apabila kalangan yang lebih tinggi yaitu mahasiswa saja tidak taat terhadap peraturan hak cipta maka besar kemungkinan orang-orang yang berpendidikan lebih rendah akan tidak taat juga terhadap peraturan hak cipta. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi juga tidak menjamin memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang lebih tinggi. Maka untuk mengetahui hubungan kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa terutama mahasiswa Prodi PPKN FIS UNJ, peneliti memutuskan untuk memberikan penelitian dengan judul

hubungan kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa (Studi Korelasional di Prodi PPKN FIS UNJ).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas masih banyak perilaku menyimpang hukum hak cipta terkait buku. Padahal buku adalah sebuah ciptaan yang keberadaannya dilindungi oleh UU Hak Cipta. Sebagai pemuda yang terdidik, mahasiswa harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa “Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Dalam Pasal 17 ayat (1) poin c, bahwa “Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan meningkatkan kesadaran hukum”. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) poin b, bahwa “Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara”. Kemudian, pada Pasal 17 ayat (3) poin c dan d, bahwa “Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi”. Terlebih lagi pada mahasiswa prodi PPKn yang telah mendapatkan pendidikan hukum sejak semester awal, contohnya melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di mana salah satu harapan dari pembelajaran PPKn yaitu membangun warga negara yang baik. Dengan demikian isu tersebut sangat relevan dengan Prodi PPKN karena salah satu harapan dari pembelajaran PPKn adalah membangun warga negara yang sadar dan taat terhadap hukum.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah tingkat kesadaran hukum mengenai hak cipta pada mahasiswa tinggi?
2. Apakah tingkat perilaku penggandaan buku pada mahasiswa tinggi?
3. Apakah tingkat perilaku membeli buku hasil penggandaan ilegal pada mahasiswa tinggi?
4. Apakah terdapat hubungan antara kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa?

## **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah lebih peneliti arahkan pada hubungan kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa di Prodi PPKN FIS UNJ dan belum ada penelitian yang mengkaji mengenai hubungan kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku di kampus tersebut.

## **D. Perumusan Masalah**

Dengan demikian perumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan antara kesadaran hukum mengenai hak cipta dengan perilaku hukum terkait penggandaan buku pada mahasiswa di Prodi PPKN FIS UNJ?

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Menambah informasi mengenai konsep bahwa individu yang memiliki kesadaran hukum yang rendah tidak menjamin perilakunya tidak sesuai

dengan hukum, sebaliknya individu yang memiliki taraf kesadaran hukum yang tinggi tidak menjamin perilakunya sesuai dengan hukum.

- b. Simpulan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan tambahan untuk penelitian selaras.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembelajaran PPKn : Simpulan penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan bahan belajar mengenai konsep hubungan kesadaran hukum dengan perilaku hukum yang ditujukan untuk mahasiswa.
- b. Bagi peneliti : Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan.

